KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 22/SK/I1-SA/OT/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC
KEBIJAKAN AKADEMIK PENGEMBANGAN SENI
DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam PP No. 65/2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung telah dinyatakan sebagai berikut:
   - Pasal 2 butir (3): Misi ITB adalah menciptakan, berbagi dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora serta menghasilkan sumber daya insani yang unggul untuk menjadikan Indonesia dan dunia lebih baik.
   - Pasal 3 butir (3): Tujuan ITB adalah memajukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sejalan dengan dinamika masyarakat Indonesia serta masyarakat dunia, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sosial, dan lingkungan melalui kegiatan Tridharma.

b. bahwa sesuai dengan amanah yang tercantum dalam Statuta ITB tersebut di atas, pengembangan seni di lingkungan ITB perlu memiliki arah dan tujuan yang jelas, sebagai upaya untuk merealisasikan Misi dan Tujuan ITB.

c. bahwa untuk melaksanakan butir b. tersebut di atas, perlu dirumuskan kebijakan akademik pengembangan seni di ITB, sebagai referensi dasar bagi penentuan orientasi dan arah pengembangan seni, serta pedoman dalam pendirian program studi dan pusat studi terkait di lingkungan Institut Teknologi Bandung.

d. bahwa sebagai tindak lanjut butir a, b dan c di atas, perlu dibentuk panitia Adhoc yang bertugas menyusun rancangan Kebijakan Akademik Pengembangan Seni di Institut Teknologi Bandung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Surat Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 09 tahun 2011 tentang Visi dan Misi ITB;
5. Surat Keputusan Senat Akademik ITB No. 01 tahun 2003 tentang Kebijakan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni;
6. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019;
7. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1.A-MWA/2016 tentang Penambahan Anggota Tetap Senat Akademik ITB Periode 2014-2019;
8. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/I1.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Adhoc Kebijakan Akademik Pengembangan Seni di Institut Teknologi Bandung, dengan susunan sebagai berikut:

Nara Sumber :
1. Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain
2. Prof. Imam Buchori Zainuddin
3. Prof. Widagdo, Dipl. Inn. Arch
4. Prof. Abdul Djalil Pirous
5. Drs. Sunaryo
6. Prof. I. Bambang Sugiharto

Ketua : Dr. Tisna Sanjaya, M.Sch
WakilKetua : Dr. Irma Damajanti, M.Sn

Anggota :
1. Prof. Dr. Setiawan Sabana, MFA
2. Prof. Dr. Yasraf Amir Piliang, MA
3. Dr. Andryanto Rikrik Kusmara, M.Sn
4. Dr. Ira Adriati, S.Sn, M.Sn
5. Dr. Adhi Nugraha, MA
6. Aminudin T.H. Siregar, S.Sn, M.Sn

KEDUA : Tugas Panitia Adhoc adalah:

1. Mengkaji Falsafah, Peraturan Perundangan dan SK Senat Akademik ITB yang terkait dengan kebijakan pengembangan seni.
2. Menyusun rancangan kebijakan akademik tentang pengembangan seni di ITB, sebagai referensi dasar bagi penentuan orientasi dan arah pengembangan seni, serta pedoman dalam pendirian program studi dan pusat studi terkait di lingkungan ITB;
3. Melaporkan hasil rancangan kebijakan akademik tersebut pada butir 2 kepada Sidang Senat Akademik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 November 2016 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 1 September 2016
Ketua,

Prof. Dr.Ir. Indratmo Soekarno, MSc
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Yang bersangkutan.